



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

ROHAYATI, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 13 April 1974, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Bandeng Pesisir Utara Rt 003 Rw 010 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 November 2020, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara No. 143/Pdt.P/2020/PN.Cbn pada tanggal 14 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama IMANUDIN pada tanggal 2 April 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1993 fotocopy terlampir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dan diantaranya anak ketiga yang bernama: MOHAMMAD HAMZAH, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, pada tanggal 27 Pebruari 2001 sudah memiliki Akte Kelahiran, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti oleh Pemohon ternyata pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama MOHAMMAD HAMZAH terdapat kesalahan tulis nama Pemohon sebagai Ibu kandungnya, dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis ROHYATI, nama Pemohon yang sebenarnya adalah ROHAYATI;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar perbaikan / perubahan nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dari semula nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis ROHYATI, dirubah / Diperbaiki menjadi nama Pemohon yang sebenarnya adalah ROHAYATI dan agar perubahan tersebut tercatat dalam Register kelahiran anak Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tersebut;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tersebut;
Dari tertulis Semula: MOHAMMAD HAMZAH anak ketiga dari suami isteri : IMANUDIN dan ROHYATI.
Menjadi : MOHAMMAD HAMZAH anak ketiga dari suami isteri : IMANUDIN dan ROHAYATI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 2 Penetapan No. 143/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan / perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001 setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rohayati Nomor 3274025304740005, tertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Cirebon , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Imanudin Nomor 3274021212710006, tertanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Cirebon , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/1993 antara Rohayati dan Imanudin tertanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rohayati, dikeluarkan oleh SD Lemahwungkuk Kota Cirebon tertanggal 25 Juni 1988, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274022505070033 tertanggal 4 Januari 2016 atas nama Imanudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Sertifikat atas nama pemegang Hak Imanudin dan Rohayati, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hamzah Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eti Fatmawati;

Halaman 3 Penetapan No. 143/Pdt.P/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Imanudin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah seorang anak Pemohon bernama Muhammad Hamzah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Hamzah, dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula nama Pemohon tertulis Rohyati agar dirubah menjadi Rohayati, karena Pemohon ingin nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat pada dokumen identitas Pemohon yang lainnya dan dari petunjuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sujana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Imanudin dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah seorang anak Pemohon bernama Muhammad Hamzah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Hamzah, dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula nama Pemohon tertulis Rohyati agar dirubah menjadi Rohayati, karena Pemohon ingin nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat pada dokumen identitas Pemohon yang lainnya dan dari

Halaman 4 Penetapan No. 143/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, karena Pemohon ingin nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan dokumen identitas Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk untuk mengganti penulisan nama Pemohon dari ROHYATI menjadi ROHAYATI pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Eti Fatmawati dan Sujana yang telah mendengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3274025304740005 atas nama Rohayati dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022505070033 atas nama Imanudin, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di alamat Jalan Bandeng Pesisir Utara Rt 003 Rw 010 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 5 Penetapan No. 143/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama penulisan Pemohon dari Rohyati menjadi Rohayati, pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eti Fatmawati dan Sujana selaku keluarga Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Rohayati dan pada dokumentasi identitas Pemohon yang lain nama yang tertera adalah Rohayati;

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274025304740005 atas nama Rohayati, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1993 atas nama Rohayati dan Imanudin tertanggal 12 Juni 2017, bukti P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rohayati, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3274022505070033 atas nama Imanudin dan bukti P-6 berupa fotokopi Sertifikat atas nama pemegang Hak Imanudin dan Rohayati tertanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari akibat adanya perubahan nama Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk

Halaman 6 Penetapan No. 143/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 7 Penetapan No. 143/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001 atas nama Muhammad Hamzah yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, semula tertulis ROHYATI menjadi ROHAYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 973/2001/I tertanggal 13 Maret 2001 atas nama Muhammad Hamzah yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, setelah Salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 oleh kami Erita Harefa, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PN.Cbn tanggal 14 Desember 2020. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sudiyatmo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudiyatmo, S.H.

Erita Harefa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp 65.000,00;
3. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
4. Biaya sumpah saksi.....	Rp 20.000,00;
5. Materai.....	Rp 12.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp147.000,00;

(Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)